



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIH Persada Bunda
Jalan Diponegoro No. 42, Kota Pekanbaru, Riau, 28156
Website: <http://ojs.stihpersadabunda.ac.id/>
E-mail: lppmstihpb@gmail.com

Transformasi Hukum Pengadaan Tanah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Meidizon^a, Irfan Ardiansyah^b, Duwi Handoko^c, Rustam^d

^aSekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: meidizondahlan09@gmail.com

^bSekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: irfanardiansyah@stihpersadabunda.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: duwihandoko@stihpersadabunda.ac.id

^dSekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: rustam@stihpersadabunda.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 24-10-2023

Accepted : 27-10-2023

Published : 30-10-2023

Keywords:

Infrastructure Development;

Land Acquisition;

Land Compensation;

Indonesian Land Law.

Abstract

Infrastructure development is one of the top priorities during the leadership of President Joko Widodo and Vice President Ma'ruf Amin from 2019 to 2024. However, land acquisition for such development must proceed without coercion, emphasizing cooperation and preventing land conflicts between the government and land rights holders. Indonesia has undergone significant legal changes, particularly in land acquisition for public purposes. Based on the amendments to Article 10 of Law No. 2 of 2012, this research aims to identify and analyze the legal implications of these changes on land use for public purposes. The revision of Article 10 reflects an effort to promote efficient and inclusive development in response to the increasingly complex demands of infrastructure and the economy. Nevertheless, these changes raise questions about fair compensation for affected landowners. The alterations encompass the expansion of land use, changes in government authority, land status, and the role of local governments. In this context, ongoing monitoring and evaluation remain necessary to ensure that principles of just and fair compensation remain the foundation of land acquisition for public purposes in Indonesia.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 24-10-2023

Disetujui : 27-10-2023

Diterbitkan : 30-10-2023

Kata Kunci:

Pembangunan Infrastruktur;

Pengadaan Tanah;

Ganti Rugi Tanah;

Hukum Tanah Indonesia.

Abstrak

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada tahun 2019-2024. Namun, pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut harus dijalankan tanpa paksaan, dengan penekanan pada kerjasama dan pencegahan konflik tanah antara pemerintah dan pemegang hak atas tanah. Indonesia mengalami perubahan hukum yang signifikan, khususnya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan perubahan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak hukum perubahan tersebut terhadap penggunaan tanah untuk kepentingan umum. Revisi Pasal 10 tersebut mencerminkan upaya untuk mempromosikan pembangunan yang efisien dan inklusif dalam menghadapi kebutuhan infrastruktur dan ekonomi yang semakin kompleks. Namun, perubahan ini juga memunculkan pertanyaan tentang ganti rugi yang adil bagi pemilik tanah yang terdampak. Perubahan ini mencakup perluasan penggunaan tanah, perubahan kewenangan pemerintah, status tanah, dan peran pemerintah daerah. Dalam konteks perubahan ini, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan prinsip-prinsip ganti rugi yang berkeadilan dan adil tetap menjadi dasar dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pembangunan fasilitas-fasilitas umum di Indonesia semakin meningkat, seperti pembangunan jalan tol, rumah sakit, bandara, stasiun kereta api dan lain sebagainya. Berdirinya fasilitas-fasilitas tersebut adalah buah hasil dari perbuatan hukum pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan pembangunan nasional sebagai cita-cita bangsa Indonesia (Lestari, 2020). Pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di Indonesia merupakan salah satu dari lima program kerja yang menjadi prioritas dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tahun 2019-2024 (Harjono, 2023). Oleh karena itu, upaya paksaan pelepasan hak dalam pengadaan tanah harus dihindari dengan tetap mengedepankan kebersamaan dan mencegah terjadi konflik pertanahan antara pemerintah dan pemegang hak atas tanah (Kotalewala et al., 2020).

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, juga menegaskan bahwa Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum dan pendanaannya.

2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
 - c. Rencana Strategis; dan
 - d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
3. Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.
4. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
5. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, terdapat potensi permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah:

1. Prinsip-prinsip Hukum Tanah: Undang-Undang tersebut menegaskan pentingnya mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan dalam pengadaan tanah. Meskipun prinsip-prinsip ini bersifat positif dan dapat membantu mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, pelaksanaan praktisnya mungkin melibatkan penilaian subjektif dan konflik kepentingan yang dapat memunculkan permasalahan hukum.
2. Hak Masyarakat atas Tanah: Undang-Undang mengakui hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hak-hak masyarakat dihormati dan dijaga dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dalam konteks ini dapat mengakibatkan sengketa hukum.
3. Ganti Kerugian: Undang-Undang menegaskan perlunya memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan. Masalah muncul ketika penilaian ganti rugi tidak diterima dengan baik oleh pemilik tanah atau ketika proses penentuan ganti kerugian dianggap tidak adil. Ini dapat memicu sengketa hukum yang rumit.

4. Keseimbangan Kepentingan: Pengadaan tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Ini adalah area yang sangat sensitif, karena definisi dan penilaian keseimbangan ini mungkin bervariasi tergantung pada perspektif masing-masing pihak. Ketidaksetujuan tentang bagaimana keseimbangan ini harus dicapai dapat menimbulkan perselisihan hukum.
5. Partisipasi Publik: Undang-Undang menyebutkan keterlibatan semua pemangku dan pengampu kepentingan dalam perencanaan pengadaan tanah. Jika partisipasi publik tidak dijalankan dengan benar atau diabaikan, ini bisa menjadi dasar bagi permasalahan hukum yang terkait dengan proses pengambilan keputusan.

Oleh karena perubahan regulasi, seperti yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah menjadi isu hukum tersendiri, perlu dilakukan kajian untuk memastikan bahwa perubahan tersebut mengatasi potensi permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu, perlu juga dilakukan kajian terkait transparansi, prosedur yang jelas, dan perlindungan hak-hak masyarakat serta pemilik tanah sebagai fokus dalam peraturan hukum tersebut untuk menghindari sengketa hukum yang tidak diinginkan.

Undang-Undang Cipta Kerja merevisi sebanyak 11 pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Perubahan tersebut memberikan kemudahan dalam proses pengadaan tanah. Akan tetapi, meski memberi kemudahan dalam pengadaan lahan yang selama ini kerap jadi penghambat, perubahan tersebut juga dipandang memiliki dampak negatif, karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan konflik agraria (Cahyani & Rahman, 2021).

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah menjadi isu yang signifikan di Indonesia, terutama sehubungan dengan pembangunan infrastruktur, pertahanan, dan sektor-sektor strategis lainnya. Telah terjadi perubahan signifikan dalam Pasal 10 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perubahan ini mencakup perluasan cakupan penggunaan tanah untuk kepentingan umum serta penambahan kategori-kategori baru. Perubahan dalam hukum pengadaan tanah ini memunculkan beberapa pertanyaan dan potensi permasalahan hukum yang perlu dipahami lebih mendalam.

Berdasarkan perubahan dalam pasal 10 dimaksud, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum sebagai berikut: Bagaimana

perubahan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memengaruhi penggunaan tanah untuk kepentingan umum?

Rumusan masalah tersebut memungkinkan analisis yang komprehensif tentang dampak perubahan hukum terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dalam konteks perubahan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan analisis perbandingan, yaitu melakukan analisis perbandingan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar dalam ketentuan pengadaan tanah. Metode ini mencakup analisis undang-undang sebagai dokumen hukum dengan cara memeriksa perubahan konkret dalam teks undang-undang dan mengidentifikasi bagaimana perubahan tersebut berdampak pada hukum pengadaan tanah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 31 Maret 2023, wajah hukum Indonesia berubah secara signifikan dengan berbagai perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Perubahan tersebut mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang membawa dampak mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur pengadaan tanah di Indonesia.

Perubahan hukum tersebut telah menciptakan sebuah “transformasi” dalam pengaturan pengadaan tanah, dengan tujuan untuk mempromosikan pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Namun, dampak sebenarnya dari perubahan tersebut mungkin jauh lebih kompleks daripada yang terlihat pada permukaan. Dalam konteks perubahan ini, akan diuraikan secara khusus perubahan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sekaligus menjawab beberapa pertanyaan penting yang menjadi fokus analisis dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perubahan dalam regulasi pengadaan tanah dapat memengaruhi masyarakat, pemilik tanah, dan pembangunan di Indonesia. Terdapat beberapa perubahan yang signifikan dalam revisi Pasal 10 yang perlu diperhatikan:

1. Pengembangan Penggunaan Tanah: Dalam revisi Pasal 10, diperluasnya penggunaan tanah untuk kepentingan umum mencakup sejumlah aspek baru, seperti kawasan

industri, pariwisata, ketahanan pangan, dan pengembangan teknologi. Ini mencerminkan perkembangan kebutuhan infrastruktur dan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks di Indonesia.

2. Kewenangan Pemerintah: Revisi Pasal 10 juga mencakup perubahan dalam kewenangan pemerintah terkait dengan tanah untuk kepentingan umum. Kewenangan ini sekarang mencakup kawasan industri, pariwisata, ketahanan pangan, dan pengembangan teknologi. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatur penggunaan tanah secara lebih efektif dalam berbagai sektor.
3. Perubahan Status Tanah: Revisi Pasal 10 juga mencakup perubahan dalam status tanah, termasuk tanah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa, termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus. Ini mencerminkan perubahan dalam fokus pembangunan yang lebih inklusif.
4. Keterlibatan Pemerintah Daerah: Revisi Pasal 10 juga menekankan keterlibatan pemerintah daerah dalam penggunaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini mencerminkan prinsip desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengadaan tanah.
5. Kawasan Strategis: Penambahan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan, dan kawasan pengembangan teknologi sebagai kepentingan umum menunjukkan fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis yang memiliki dampak besar pada perekonomian dan pertumbuhan nasional.

Dengan demikian, revisi pasal 10 di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mencerminkan upaya untuk mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan yang semakin kompleks dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Namun, perubahan ini juga perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami implikasi praktisnya terhadap masyarakat, pemilik tanah, dan implementasi hukum yang ada.

Perubahan signifikan dalam revisi pasal 10 mempengaruhi berbagai aspek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah ganti rugi yang layak. Dengan diperluasnya penggunaan tanah untuk kepentingan umum, terutama dalam sektor-sektor seperti kawasan industri, pariwisata, ketahanan pangan, dan pengembangan teknologi, terdapat potensi peningkatan permintaan terhadap tanah, yang dapat mengubah penilaian nilai tanah dan, akibatnya, mempengaruhi ganti rugi yang

diberikan kepada pemilik tanah. Revisi pasal 10 yang mengubah kewenangan pemerintah dalam mengatur penggunaan tanah, terutama di sektor-sektor strategis ekonomi, mengindikasikan perlunya mempertimbangkan pengaruhnya terhadap proses penentuan dan pembayaran ganti rugi. Selain itu, perubahan status tanah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan pengadaan tanah, yang perlu dianalisis terkait dengan hak-hak dan ganti rugi yang layak bagi masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah perlu dipertimbangkan dalam konteks konsistensi penentuan ganti rugi di tingkat daerah. Dengan fokus pada sektor-sektor strategis, seperti kawasan industri, pariwisata, ketahanan pangan, dan pengembangan teknologi, penting untuk mengatur ganti rugi dengan cermat guna menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak-hak pemilik tanah. Dalam konteks ini, penentuan ganti rugi yang layak adalah masalah sentral yang perlu dianalisis secara komprehensif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ganti rugi yang layak dan adil tetap ditegakkan dalam praktik pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Regulasi dalam penetapan ganti kerugian yang layak dan adil dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 masih belum jelas dan belum sesuai prinsip UUD 1945 khususnya Pasal 28 H ayat 4 dan Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya berkaitan tindakan sewenang-wenang dalam penetapan ganti kerugian yang berakibat pada pengambilan tanah masyarakat dan norma Hak Asasi Manusia yang menekankan pada esensi layak dan adil yang memiliki unsur penggantian untuk pemulihan korban terdampak baik bersifat materiel dan immateriel (Suntoro, 2019).

Karakteristik keadilan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam hukum pengadaan tanah adalah adanya konsultan publik yang merupakan proses komunikasi dialogis atau musyawarah antara pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan pembangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, adanya musyawarah terhadap ganti kerugian, dan ketika ada penolakan lagi dari masyarakat, terakhir penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan disertai dengan penitipan ganti kerugian di pengadilan, musyawarah-lah solusi yang menjadi karakteristik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Sudana et al., 2022).

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berikut peraturan pelaksanaannya, telah menetapkan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dalam upaya hukum tersebut telah dibatasi dengan tenggang waktu dan tanpa ada upaya hukum banding sehingga keberatan terhadap putusan pengadilan negeri langsung mengajukan permohonan Kasasi. Putusan Kasasi juga merupakan putusan akhir dan final dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah memiliki kepastian hukum, dimana jika terdapat keberatan sudah dapat diperhitungkan tenggang waktu penyelesaiannya, hal ini juga mempertimbangkan waktu pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum (Taufik et al., 2023).

Penulis berharap, transformasi hukum pengadaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tidak menghadirkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat dan pemilik tanah, prinsip-prinsip hukum, keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan masyarakat, keselarasan dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara, serta potensi permasalahan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam mereformasi regulasi dan praktik pengadaan tanah untuk memastikan bahwa perubahan hukum tersebut mencapai tujuan yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai yang diakui dalam undang-undang.

PENUTUP

1. Kesimpulan:

Indonesia menghadapi perubahan signifikan dalam kerangka hukumnya, termasuk dalam pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Revisi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, telah membawa perubahan yang beragam, dari penggunaan tanah hingga kewenangan pemerintah, perubahan status tanah, hingga keterlibatan pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan upaya untuk mempromosikan pembangunan yang lebih efisien dan inklusif di tengah perkembangan kebutuhan infrastruktur dan ekonomi yang semakin kompleks di Indonesia. Perubahan ini juga menimbulkan pertanyaan yang signifikan terkait dengan ganti rugi yang layak bagi pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah. Dengan diperluasnya penggunaan tanah untuk sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, ketahanan pangan, dan teknologi, terdapat potensi perubahan dalam penilaian nilai tanah yang

dapat mempengaruhi kompensasi yang diberikan kepada pemilik tanah. Kewenangan pemerintah yang lebih luas dalam mengatur penggunaan tanah juga menunjukkan perlunya mempertimbangkan dampaknya pada proses penentuan dan pembayaran ganti rugi. Perubahan dalam status tanah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan peran pemerintah daerah dalam pengadaan tanah juga menjadi faktor-faktor penting yang memerlukan analisis mendalam terkait ganti rugi yang layak. Dalam konteks ini, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ganti rugi yang adil dan layak tetap menjadi landasan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia.

2. Saran:

Dalam menghadapi perubahan signifikan dalam pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan:

- a. **Transparansi dan Partisipasi:** Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pengadaan tanah lebih transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, pemantauan independen, dan pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengadaan tanah.
- b. **Penilaian Ganti Rugi yang Adil:** Dalam menghitung kompensasi bagi pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah, perlu diterapkan metodologi penilaian yang adil dan transparan. Penilaian ini harus mencerminkan nilai yang sebenarnya dari tanah dan kerugian yang dialami oleh pemilik tanah, termasuk aspek-aspek immateriel seperti hilangnya akses ke sumber daya atau nilai budaya.
- c. **Perlindungan Masyarakat Rentan:** Pemerintah perlu memperhatikan perlindungan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terkena dampak pengadaan tanah. Dalam hal ini, perlu diberikan perhatian khusus terhadap perubahan status tanah yang mencakup masyarakat ini dan penentuan ganti rugi yang memadai bagi mereka.
- d. **Kewenangan Pemerintah Daerah:** Penting bagi pemerintah daerah untuk aktif terlibat dalam proses pengadaan tanah dan penentuan ganti rugi di wilayahnya. Ini dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan memastikan perlindungan hak-hak pemilik tanah di tingkat daerah.
- e. **Evaluasi Berkelanjutan:** Pemerintah perlu melakukan evaluasi terus-menerus terkait implementasi perubahan dalam pengadaan tanah. Evaluasi ini harus mencakup

penilaian terhadap dampak perubahan terhadap masyarakat, pemilik tanah, dan pembangunan secara keseluruhan.

- f. Peningkatan Kesadaran Hukum: Pemerintah juga harus memberikan pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat terkait dengan hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami proses tersebut dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, Indonesia dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pembangunan untuk kepentingan umum dan perlindungan hak-hak masyarakat serta pemilik tanah. Perubahan dalam hukum pengadaan tanah harus selalu diarahkan pada upaya memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, C. M., & Rahman, A. (2021). Kajian Yuridis Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Private Law*, 1(2), 242–250.
- Harjono, D. K. (2023). Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 14–24.
- Kotalewala, F., Laturette, A. I., & Uktolseja, N. (2020). Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum. *SASI*, 26(3), 415–433.
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia berdasarkan Pancasila. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 71–86.
- Sudana, E. H., Gozali, D. S., & Yusran, A. (2022). Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Notary Law Journal*, 1(1), 49–62.
- Suntoro, A. (2019). Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 13–25.
- Taufik, Yamin, M., Saidin, & Yefrizawati. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian yang Layak dan Adil dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Langsa: Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1551 K/Pdt/2021 dan Nomor 1396 K/Pdt. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 1(2), 115–134.